

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta Pusat, 10310

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, **Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan**, yang meliputi **Kecamatan Tarakan Tengah, dan Kota Tarakan**, dari Partai Persatuan Pembangunan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Erfandi, SH, MH
Jou Hasyim Waimahing, SH, MH.
M. Zainul Arifin, SH, MH
Moch. Ainul Yaqin, SH, MH
Akhmad Leksono, SH
Muallim Bahar, SH.
Bakas Manyata, SH, M.Kn.
Andra Bani Sagalane, SH. MH.
Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **Lembaga Advokasi Bantuan Hukum (LABH) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)** yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, dengan domisili hukum elektronik: Alqody.muallim@gmail.com (*terlampir*) baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya _____ disebut
sebagai _____ **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya _____ disebut sebagai _____ **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK **Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara**, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu **Daerah Pemilihan Kota Tarakan I Provinsi Kalimantan Utara**.
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di

suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon telah mendapatkan surat Persetujuan dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah salah peserta Pemilu dari Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor urut 17 sebagaimana dimaksud didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 552 Tahun 2022**, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai politik lokal Aceh Peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2024 (**Bukti P-2**);
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud didalam Berita Acara **Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024** Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (**Bukti P-3**);

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:38 WIB**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN:

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara **DPRD Kota Tarakan**, untuk memenuhi perolehan kursi di **Daerah Pemilihan**

I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon yang meliputi 2 (dua) Kecamatan yakni **Kecamatan Tarakan Tengah, dan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.**

Bahwa berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan dengan **Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024** tanggal 19 Maret 2024 tentang Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu, yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif atas nama **Erick Hendrawan Septian Putra** dari **Partai Golkar Daerah Pemilihan an I Tarakan Tengah**

1. Bahwa Pemohon menjelaskan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di **Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan** berdasarkan hasil Penghitungan Rekapitulasi suara calon anggota DPRD ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini

Nomor Urut Partai	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	6.375
2	Gerindra	4.653
3	PDIP	2.736
4	Golkar	2.757
5	NasDem	3.401
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelora	155
8	PKS	3.578
9	PKN	31
10	Hanura	2.361
11	Partai Garuda	23
12	PAN	2.247
13	Partai Bulan Bintang	10

14	Partai Demokrat	2.467
15	PSI	127
16	Perindo	408
17	PPP	2.289
24	Partai Umat	12
Total Suara Sah		38.165

3. di Kota Tarakan berdasarkan hasil Penghitungan Rekapitulasi suara calon anggota DPRD ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini

Nomor Urut Partai	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	6.375
2	Gerindra	4.653
3	PDIP	2.736
4	Golkar	2.757
5	NasDem	3.401
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelora	155
8	PKS	3.578
9	PKN	31
10	Hanura	2.361
11	Partai Garuda	23
12	PAN	2.247
13	Partai Bulan Bintang	10
14	Partai Demokrat	2.467
15	PSI	127
16	Perindo	408
17	PPP	2.289
24	Partai Umat	12
Total Suara Sah		38.165

5. Bahwa Pemohon menjelaskan perolehan suara Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah antara Persandingan Perolehan Suara antara Pemohon dengan Partai Golkar berdasarkan hasil Penghitungan Rekapitulasi suara calon anggota DPRD ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Nomor Urut Partai	Nama Partai Politik	Nama Caleg	Perolehan suara
4	Golkar		2.757
17	PPP		2.289

6. Bahwa dalam Dapil I Tarakan Tengah alokasi kursi sebanyak 9 kursi. Sementara Pemohon berada pada peringkat ke 10 dengan jumlah 2.289 suara dan kursi terakhir Dapil I Tarakan Tengah diraih oleh Partai Hanura dengan perolehan 2.361 suara. Sementara Partai Golkar mendapatkan dua yang berpotensi dapat berpindah kepada Pemohon sebagai perolehan kursi terakhir dalam Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.

7. Bahwa mengenai penjelasan diatas Pemohon ingin mendalilkan peristiwa kronologis pelanggaran administratif pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan dengan sengaja oleh Calon Anggota Legislatif atas nama **Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar Daerah Pemilihan I Tarakan Tengah Provinsi Kalimantan Utara**, sebagai berikut:

1). Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 83 Tahun 2023, 3 November 2023** tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dalam DCT tersebut telah ditetapkan Caleg Nomor Urut 5, atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) I Tarakan Tengah. **(Bukti P-4)**

2). Bahwa diketahui sejak Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditetapkan. Caleg Nomor Urut 5 atas nama Erick Hendrawan Septian Putra pernah menjadi Terpidana berdasarkan Putusan Inkras Pengadilan Negeri (PN) Samarinda dengan Nomor Perkara: 207/Pid.B/2019/PN Smr, **(Bukti P-5)**

3). Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, saudara Erick Hendrawan Septian Putra diketahui belum menjalankan jangka waktu lima tahun terhitung sejak dinyatakan bebas.

4). Bahwa diketahui pada **tanggal 26 Februari 2024**, kelompok masyarakat yang diwakili oleh **Ardiansyah Mayo, S.E**, mengajukan keberatan atau melaporkan Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 5 atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar Daerah Pemilihan I Tarakan Tengah sebagai Terlapor terkait atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Kota Tarakan dengan **Nomor Laporan 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA.24.01/II/2024. (Bukti P-6)**

5). Bahwa atas laporan tersebut, pada **tanggal 19 Maret 2024** Bawaslu Kota Tarakan memutuskan Nomor Laporan: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024, tentang atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Caleg atas nama terlapor Erick Hendrawan Septian Putra, dengan amar putusan sebagai berikut: **(Bukti P-6)**

- a. Menyatakan Terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- b. Menyatakan Terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilu 2024.
- c. Memerintahkan KPU Kota Tarakan melaksanakan putusan ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

6). Bahwa diketahui pada **tanggal 20 Maret 2024** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan melakukan penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 melalui Surat Keputusan KPU Kota Tarakan **Nomor 87 Tahun 2024**. Atas penetapan KPU Kota Tarakan tersebut tidak memperhatikan dan melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Tarakan. **(Bukti P-7)**

7). Bahwa Berdasarkan salinan Putusan 207/Pid.B/2019/Pn.Smr Sdr. Erick Hendrawan Septian Putra **(Bukti P-8)** Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang No 17 tahun 2017 tentang Pemilu, jo Putusan MK No. 87 Tahun 2022, jo Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023, yakni tentang salah satu syarat untuk menjadi calon anggota legislatif adalah tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan adaya secara kejujuran

atau keterbukaan mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;

8). Bahwa berdasarkan Pasal 426 Undang-Undang No 17 tahun 2017 tentang Pemilu, terkait Penggantian Calon Terpilih, sebagai berikut:

1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau

d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.

3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

9). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 Undang-Undang No 17 tahun 2017 tentang Pemilu, calon anggota DPR, dan DPRD yang tidak memenuhi syarat calon sejak dari awal pencalonan hanya mengatur apabila calon yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat. Yang mana saudara Erick Hendrawan Septian Putra pernah bersyarat kemudian

menjadi tidak bersyarat, hal ini tentu berbeda apabila calon tersebut sejak awal memang tidak bersyarat menjadi calon setelah dilakukan penetapan oleh KPU baru kemudian diketahui tidak memenuhi syarat sebagai calon.

10). Bahwa saudara Erick Hendrawan Septian Putra sejak dari tahapan awal sudah tidak memenuhi syarat menjadi calon. Maka seharusnya dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum (*nietig van rechtswege*) karena keputusan pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Sehingga suara yang diperoleh saudara Erick Hendrawan Septian Putra dinyatakan tidak dapat dikategorikan sebagai suara sah, karena sejak awal pencalonannya seharusnya dianggap tidak memenuhi syarat.

11). Bahwa oleh karena Pemohon sangat dirugikan akibat Perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, telah sangat terang dan jelas bahwa terdapat kelalaian nyata dan disengaja oleh Termohon dengan menyatakan saudara Erick Hendrawan Septian Putra sebagai Caleg terpilih, menutup peluang Pemohon untuk memperoleh satu kursi di Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah, sehingga merugikan kepentingan Pemohon. Untuk itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan saudara Erick Hendrawan Septian Putra dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dibatalkan sebagai Caleg Terpilih Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, sehingga suara saudara Erick Hendrawan Septian Putra dinyatakan sebagai suara tidak sah.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atas nama Erick

Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;


4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan suara yang didapatkan Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atas nama Erick Hendrawan Septian Putra sebesar 2.335 suara sebagai suara tidak sah.
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Terpilih Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan jumlah suara sebesar 2.289 suara.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon



Erfandi, SH, MH.



Muallim Bahar, SH.




Bakas Manyata, SH, M.Kn.



Moch. Ainul Yaqin, SH, MH.



Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.




Jou Hasyim Waimahing, SH, MH



M. Zainul Arifin, SH, MH.



Andra Bani Sagalane, SH, MH.



Akhmad Leksono, SH.